

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PENGGUNAAN, IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF DAN LEGALITAS TERHADAP SPEED BUMPER

A. Implementasi Penggunaan Speed Bumper

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Dalam penelitian ini penggunaan adalah proses, cara pembuatan dan implementasi penggunaan speed bumper sesuai peraturan perundangan.

Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan ketingginya diatur dan apabila melalui jalan yang akan dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya speed bumper, khususnya pada malam hari, maka speed bumper dilengkapi dengan [marka jalan](#) dengan garis serong berwarna putih atau kuning yang kontras sebagai pertanda. Tetapi Speed bumper yang umumnya ada di Indonesia lebih banyak yang bertentangan dengan desain polisi tidur yang diatur berdasarkan Keputusan [Menteri Perhubungan](#) Nomor 3 Tahun 1994 dan hal yang demikian ini bahkan dapat membahayakan keamanan dan kesehatan para pemakai jalan tersebut.¹

¹ Google, *Wikipedia Polisi Tidur*, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_tidur#cite_note-3, diakses hari sabtu tanggal 28 Mei 2018. Pukul 16.34

Pengaturan ketinggian speed bumper harus diatur agar tidak membahayakan pemakai jalan karena ketinggian dari speed bumper berkaitan dengan saat melintas maka beban dan berat tubuh bagian atas akan membuat stres signifikan pada struktur tubuh yang rendah dibagian punggung, terutama pada disk antara lumbalis kelima dan (*vertebra sacral*) pertama yang dikenal sebagai L5/S1 (*lumbosacral disc*) atau dengan perhitungan (*moments at the L5/S1 disc*) = 0) atau pengangkatan beban dengan berat beban tubuh bagian atas ($M_{load-to-torso} = W_{load} * h + W_{torso} * b$) yang dapat menyebabkan adanya risiko cedera² atau berisiko tinggi bagi para penderita [osteoporosis](#).

Speed bumper adalah salah satu alat yang diciptakan untuk menjamin keselamatan dan menunjang keamanan di jalan sehingga speed bumper selaras dengan salah satu asas dalam hukum administrasi Negara yaitu (*Asas Principle of Universe*) atau Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Contoh dari Asas Kepentingan Umum yaitu seseorang yang membuat speed bumper secara ilegal dan tidak

² MedlinePlus. U.S. *National Library of Medicine and National Institutes of Health*. 2009.

sesuai standar yang membuat para masyarakat setempat menjadi resah dan berbahaya sebab beresiko jatuhnya korban dengan pembangunan secara Ilegal.

Dari masalah ini kita dapat mencegah dan juga menyelesaikan dengan cara tepat dan juga diberikan suatu peringatan secara terus menerus untuk pembangunan secara Ilegal dan juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sudah ditempati. Tujuan Asas Kepentingan Umum adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Penggunaan Prinsip dari Asas Kepentingan Umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri. Dan juga Asas ini memiliki arti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara Aspiratif, Akomodatif, dan Selektif.

Klasifikasi berdasarkan fungsi jalan

Jalan umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Klasifikasi fungsional seperti ini diangkat dari klasifikasi di Amerika Serikat dan Canada. Di atas arteri masih ada Freeway dan Highway.

Klasifikasi jalan fungsional di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah:


- Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani [angkutan] utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, [kecepatan](#) rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
- Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Klasifikasi berdasarkan administrasi pemerintahan

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan [nasional](#), jalan [provinsi](#), jalan [kabupaten](#), jalan [kota](#), dan jalan [desa](#).

- Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta [jalan tol](#).
- Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

- Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota [kecamatan](#), antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.



Gambar 3. *Distribusi beban muatan sumbu ke badan jalan*

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan [angkutan](#), jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi [kendaraan bermotor](#), muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta

konstruksi jalan sehingga penggunaan speed bumper dapat sesuai peruntukannya demi kelancaran dan keamanan pengguna jalan.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata yang artinya sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam

3 Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Libert, 1988, hal 32.

4 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal 19.

kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- b) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam teori system hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa

berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga komponen yaitu:⁵

- a) Legal substance (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M Khozim, Bandung, 2009, hal 15.

berada di dalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

- b) Legal structure (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan. Bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan intansi-intansi penegak hukum.
- c) Legal culture (budaya hukum); merupakan susunan pikiran system dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁶

a). Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal 42

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b). Faktor Penegakan

Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c). Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d). Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e). Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Penegakan Hukum Administrasi Indonesia

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal

dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.

Beberapa literatur Hukum Administrasi Negara menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikelompokkan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan nyata/materiil (*feitelijkehandelingen*) yang terdiri atas:

- (1). Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) ini merupakan bentuk perbuatan materiil,
- (2). Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dll) ini merupakan bentuk perbuatan hukum,
- (3). Uang paksa (*dwangsom*) ini merupakan bentuk perbuatan nyata/materiil, dan;
- (4). Denda administrasi (*administratieve boete*) ini dapat berbentuk perbuatan nyata/materiil maupun perbuatan hukum.

Sanksi administrasi merupakan perbuatan Pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.⁷

Istilah pemerintahan dalam tulisan ini mengacu pada fungsi, sehingga perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan cara-cara melaksanakan tugas yang didasarkan pada peraturan perundangundangan.

⁷ Philipus M Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, hal 246.

Dengan demikian pemerintahan mempunyai arti sebagai segala kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh Pemerintah yang bersumber pada kedaulatan negara, meliputi yuridiksi teritorial dan personal demi tercapainya tujuan negara.⁸

⁸ Jimmi Mohamma Ibrahim, *Joko Widodo, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hal. 38 .